



DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

Nomor: DTTOT/638 /III/2015

I. DASAR:

1. Pasal 27 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 3801/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Maret 2015 tentang Penetapan pencantuman identitas orang dan entitas dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

II. INDIVIDU:

1. Nama : ANGGA DIMAS PERSHADA;  
Nama alias : ANGGA DIMAS PERSADA alias ANGGA DIMAS PERSADHA alias ANGGA DIMAS PRASONDHA alias ANGGA DIMAS PESHADA;  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 4 Maret 1985;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : -  
Nomor paspor : W344982;  
Keterangan : - Anggota Jemaah Islamiyah;  
- Pemimpin Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI);
2. Nama : BAMBANG SUKIRNO;  
Nama alias : PAK ZAHRA alias ABU ZAHRA;  
Tempat tanggal lahir : Indonesia, 5 April 1975;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : -  
Nomor paspor : A2062513;  
Keterangan : - Pemimpin senior Jemaah Islamiyah;  
- Pemimpin Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI);

3. Nama .....


3. Nama : WIJI JOKO SANTOSO;  
 Nama alias : WIJIKO SANTOSO alias ABU SEIF AL-JAWI alias ABU SEIF alias Wiji JOKO SANTOSO;  
 Tempat tanggal lahir : Rembang, Jawa Tengah, 14 Juli 1975;  
 Kewarganegaraan : Indonesia;  
 Alamat : -  
 Nomor paspor : A2823222;  
 Keterangan : - Kepala Divisi Hubungan Luar Negeri Jemaah Islamiyah;  
 - terkait dengan Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI);

### III. ENTITAS:

1. Nama : HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI);  
 Nama alias : YAYASAN HILAL AHMAR alias INDONESIA HILAL AHMAR SOCIETY FOR SYRIA;  
 Alamat : -  
 Telepon : -  
 E-mail : -  
 Keterangan : - menggunakan kedok sebagai yayasan kemanusiaan Jemaah Islamiyah;  
 - beroperasi di Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya dan Makassar, Indonesia;  
 - telah merekrut, mendanai dan memfasilitasi perjalanan pengikut-pengikutnya (FTF: *Foreign Terrorist Fighters*) ke Suriah.

### IV. Masa Berlaku

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dikeluarkan.

Jakarta, 30 Maret 2015  
 a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 MAKA  
  
 Drs. BADRODIN HAITI  
 KOMISARIS JENDERAL POLISI